



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD JUFRI MARBUN;**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dangol L. Tobing Kel. Aek Sitio-tio Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lapas Kelas II A Sibolga oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Sibolga sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Parlaungan Silalahi, S.H., dan Mangihut Tua Rangkuti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-Sumatera) beralamat di

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Dr. FL. Tobing No. 11 Pandan Kel. Pandan Wangi Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukkan No. : 60/Pen.Pid/PH/2024/PN Sbg tertanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD JUFRI MARBUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"sebagai penjual narkoba golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milliard rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening terdiri dari 01 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 01 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna coklat dan 01 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening. Dengan berat kotor 19,84 (Sembilan belas koma delapan puluh empat) gram, Berat Pembungkus 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram, Berat Bersih 16,06 (enam belas koma enam) gram, di sisihkan untuk Labfor 10 (sepuluh) gram, berat bersih setelah disisihkan 6,6 (enam koma enam) gram;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Dimusnahkan;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-29/Sibol/Enz.2/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AHMAD JUFRI MARBUN pada hari hari Senin tanggal 11 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember Tahun 2023, sekira pukul 20:00 Wib di Jalan Dangol L. Tobing Kelurahan Aek Sitio-tio Kec. Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tepatnya didepan sekolah MAN 3 Pandan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut namun Terdakwa mengenal wajahnya memesan atau hendak membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 3,5 (tiga koma lima) juta rupiah, kemudian terdakwa menjumpai UCOK REGAR di simpang Budi Luhur kecamatan Pandan kab. Tapanuli tengah dan memperoleh 1 (satu) bungkusan plastik hitam yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya shabu yang terdakwa peroleh tersebut akan terdakwa serahkan kepada orang yang memesan shabu kepada terdakwa yang tidak diketahui namanya tersebut, namun sebelum tersangka menjualkan Narkotika tersebut terdakwa terlanjur ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dan saat ditangkap dari terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan di balut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna coklat, 01 (satu) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 01 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 01 (satu) buah timbangan digital warna silver, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Tengah untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 155/10056/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 barang bukti atas nama **AHMAD JUFRI MARBUN**, berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening terdiri dari 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket sedan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna coklat dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 19,84 (Sembilan belas koma delapan puluh empat) gram,

Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti atas nama **AHMAD JUFRI MARBUN** berupa : 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 8028/NNF/2023, tanggal 28 Desember 2023.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) dari UU RI No. 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa terdakwa **AHMAD JUFRI MARBUN** pada hari hari Senin tanggal 11 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember Tahun 2023, sekira pukul 20:00 Wib di Jalan Dangol L. Tobing Kelurahan Aek Sitio-tio Kec. Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tepatnya didepan sekolah MAN 3 Pandan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AHMAD JUFRI MARBUN** pada hari hari Senin tanggal 11 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember Tahun 2023, sekira pukul 20:00 Wib di Jalan Dangol L. Tobing Kelurahan Aek Sitio-tio

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tepatnya didepan sekolah MAN 3 Pandan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut namun Terdakwa mengenal wajahnya memesan atau hendak membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 3,5 (tiga koma lima) juta rupiah, kemudian terdakwa menjumpai UCOK REGAR di simpang Budi Luhur kecamatan Pandan kab. Tapanuli tengah dan memperoleh 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya shabu yang terdakwa peroleh tersebut akan terdakwa serahkan kepada orang yang memesan shabu kepada terdakwa yang tidak diketahui namanya tersebut, namun sebelum tersangka menjualkan Narkotika tersebut terdakwa terlanjur ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dan saat ditangkap dari terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan di balut lakban warna coklat, 01 (satu) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 01 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 01 (satu) buah timbangan digital warna silver, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tapanuli Tengah untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 155/10056/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 barang bukti atas nama **AHMAD JUFRI MARBUN**, berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening terdiri dari 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket sedan narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna coklat dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 19,84 (Sembilan belas koma delapan puluh empat) gram;

Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik terhadap barang bukti atas nama **AHMAD JUFRI MARBUN** berupa : 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 8028/NNF/2023, tanggal 28 Desember 2023.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) dari UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. POSTMAN SARAGIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi, yaitu Saksi TARMi FADLI GORAT dan ZUL EFFENDI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB, di jalan Dangol L. Tobing Kelurahan Aek Sitio-tio Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di depan sekolah MAN 3 Pandan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu di jalan Dangol L. Tobing Kelurahan Aek Sitio-tio Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di depan sekolah MAN 3 Pandan, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud dan menemukan seorang laki-laki sesuai dengan informasi sedang menunggu seseorang, kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus pelastik bening dan dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus pelastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus pelastik bening;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna coklat,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengaku masih memiliki sisa sabu-sabu di rumahnya, lalu Saksi dan rekan menuju rumahnya dan dari dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, sedangkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening ditemukan dari kantong baju yang digantung di kamar Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari seorang laki-laki yang bernama UCOK REGAR;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa tidak dibeli, melainkan mengambil lebih dulu, lalu setelah sabu-sabu laku barulah Terdakwa menyeter kepada UCOK REGAR;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru kali pertama menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. TARMi PADLI GORAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi, yaitu Saksi POSTMAN SARAGIH dan ZUL EFFENDI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB, di jalan Dangol L. Tobing Kelurahan Aek Sitio-tio Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di depan sekolah MAN 3 Pandan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu di jalan Dangol L. Tobing Kelurahan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aek Sitio-tio Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di depan sekolah MAN 3 Pandan, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi dimaksud dan menemukan seorang laki-laki sesuai dengan informasi sedang menunggu seseorang, kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna coklat, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengaku masih memiliki sisa sabu-sabu di rumahnya, lalu Saksi dan rekan menuju rumahnya dan dari dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, sedangkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening ditemukan dari kantong baju yang digantung di kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari seorang laki-laki yang bernama UCOK REGAR;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa tidak dibeli, melainkan mengambil lebih dulu, lalu setelah sabu-sabu laku barulah Terdakwa menyeter kepada UCOK REGAR;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru kali pertama menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB, di jalan Dangol L. Tobing Kelurahan Aek Sitio-tio Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di depan sekolah MAN 3 Pandan; .
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa punya sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari UCOK REGAR;
- Bahwa dari 3 (tiga) paket tersebut, 1 (satu) paket untuk Terdakwa jual dan serahkan kepada teman Terdakwa, 1 (satu) paket lagi untuk Terdakwa pecah-pecah dan jual kembali sedangkan 1(satu) paket kecil merupakan bonus Terdakwa;
- Bahwa barang bukti timbangan adalah milik UCOK REGAR, yang diserahkan saat menyerahkan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu untuk terdakwa konsumsi dari UCOK REGAR;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa nilai atau harga 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang menjadi upah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I atau memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual sabu-sabu, tetapi sudah tertangkap;
- Bahwa rencananya Terdakwa mau memecah-mecah 1 (satu) paket sedang menjadi paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 155/SP.10056/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 8028/NNF/2023, tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi dipersidangan sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening terdiri dari 01 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 01 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna coklat dan 01 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening. Dengan berat kotor 19,84 (Sembilan belas koma delapan puluh empat) gram, Berat Pembungkus 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram, Berat Bersih 16,06 (enam belas koma enam) gram, di sisihkan untuk Labfor 10 (sepuluh) gram, berat bersih setelah disisihkan 6,6 (enam koma enam) gram;
- 01 (satu) buah timbangan digital warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi POSTMAN SARAGIH dan TARMi PADLI GORAT petugas kepolisian Ressor Tapanuli Tengah pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB, di jalan Dangol L. Tobing Kelurahan Aek Sitio-tio Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di depan sekolah MAN 3 Pandan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal informasi masyarakat menyebutkan Terdakwa sedang melakukan transaksi menjual shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna coklat, kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengaku masih memiliki sisa sabu-sabu di rumahnya, lalu Saksi POSTMAN SARAGIH dan TARMi PADLI GORAT menuju rumahnya dan dari dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, sedangkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening ditemukan dari kantong baju yang digantung di kamar Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari seorang laki-laki yang bernama UCOK REGAR;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu sedang menjadi untuk dijual paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 155/SP.10056/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Pegadaian menerangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening terdiri dari 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik benin, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna coklat, dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor seberat 19,84 gr (sembilan belas koma delapan empat gram), berat pembungkus seberat 3,24 gr (tiga koma dua empat gram), berat bersih seberat 16,6 gr (enambelas koma enam gram), kemudian disisihkan untuk Labfor seberat 10 gr (sepuluh gram), berat bersih setelah disisihkan seberat 6,6 gr (enam koma enam gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 8028/NNF/2023, tanggal 28 Desember 2023 menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gr (sepuluh gram) adalah benar mengandung *Metametamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative artinya memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan lebih erat relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona* serta mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa, namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **AHMAD JUFRI MARBUN** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta



Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

*Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "**men rea**" yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah "**sikap batin.**" Dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materill (kualifikasi perbuatan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi POSTMAN SARAGIH dan TARMIL PADLI GORAT petugas kepolisian Ressor Tapanuli Tengah pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, sekira pukul 20.00 WIB, di jalan Dangol L. Tobing Kelurahan Aek Sitio-tio Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di depan sekolah MAN 3 Pandan. Penangkapan Terdakwa berawal informasi masyarakat menyebutkan Terdakwa sedang melakukan transaksi menjual shabu-shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus pelastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika yang tersebut, pada pokoknya telah diuji berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 155/SP.10056/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Pegadaian menerangkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening terdiri dari 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna coklat, dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor seberat 19,84 gr (sembilan belas koma delapan empat gram), berat pembungkus seberat 3,24 gr (tiga koma dua empat gram), berat bersih seberat 16,6 gr (enam belas koma enam gram), kemudian disisihkan untuk Labfor seberat 10 gr (sepuluh gram), berat bersih setelah disisihkan seberat 6,6 gr (enam koma enam gram), maka dengan demikian benar beratnya melebihi 5 gr (lima gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 8028/NNF/2023, tanggal 28 Desember 2023 menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 10 gr (sepuluh gram) adalah benar mengandung *Metafetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika jenis shabu-shabu, sedangkan saat penangkapan dilakukan oleh Para Kepolisian, Terdakwa terbukti tidak memiliki izin atas Narkotika Golongan I yang ditemukan dan disita tersebut serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya berkaitan dengan narkotika.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut adalah bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun ilmu kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh seorang laki-laki yang bernama UCOK REGAR. Barang bukti narkoba tersebut untuk dijual kembali. Terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu sedang menjadi untuk dijual paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan peredaran gelap narkotika dengan kualifikasi perbuatan sebagai menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohonkan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening terdiri dari 01 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 01 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna coklat dan 01 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening. Dengan berat kotor 19,84 (Sembilan belas koma delapan puluh empat) gram, Berat Pembungkus 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram, Berat Bersih 16,06 (enam belas koma enam) gram, di sisihkan untuk Labfor 10 (sepuluh) gram, berat bersih setelah disisihkan 6,6 (enam koma enam) gram dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, adalah benda-benda terlarang dan alat menggunakan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 KUHAP maka kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JURFI MARBUN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening terdiri dari 01 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, 01 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan dibalut lakban warna coklat dan 01 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening. Dengan berat kotor 19,84 (Sembilan belas koma delapan puluh empat) gram, Berat Pembungkus 3,24 (tiga koma dua puluh empat) gram, Berat Bersih 16,06 (enam belas koma enam) gram, di sisihkan untuk Labfor 10 (sepuluh) gram, berat bersih setelah disisihkan 6,6 (enam koma enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., dan Frans Martin Sihotang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Agus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Golom Silitonga, S.H. M.H

Frans Martin Sihotang, S.H.

Panitera Pengganti,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.